

# **WETU TELU DALAM PERSPEKTIF ULAMA LOMBOK**

(Studi Pemahaman Salat dalam Alquran Surat Al-Isrā' [17]: 78 )

**Skripsi**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Alquran dan Tafsir**



**Oleh:**

**M. ARDI KUSUMAWARDANA**

**NIM: E93215120**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Ardi Kusumawardana

NIM : E93215120

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



M. Ardi Kusumawardana


E93215085

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh M. Ardi Kusumawardana ini telah disetujui untuk diujikan


Surabaya, 25 Januari 2019

Pembimbing I



H. Mutamakkin Billah, Lc. M.Ag  
NIP: 197709192009011007

Pembimbing II



Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum  
NIP: 199003042015031004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh M. Ardi Kusumawardana ini telah dipertahankan di depan

Tim penguji skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

**Dr. Kusnawi, M.Ag**

NIP: 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua,

**Mutamakkin Billah, Lc. M. Ag**

NIP: 197709192009011007

Sekretaris,

**Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum**

NIP: 199003042015031004

Penguji I,

**Imron Rosvadi, M.Th.I**

NIP: E13004

Penguji II,

**Purwanto, MHI**

NIP: 197804172009011009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ardi Kusumawardana  
NIM : F93215120  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
E-mail address : ardialbukhori@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

WETU TELU DALAM PERSPEKTIF ULAMA LOMBOK (Studi Pemahaman Salat  
dalam Alquran Surat Al-Isra' [17]: 78)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(M. Ardi Kusumawardana)  
*nama terang dan tanda tangan*

















roh leluhur dan berbagai macam dewa yang dipercaya mereka. Dalam hal ibadah mereka sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat penganut Islam waktu lima. Penganut ajaran Islam *Wetu Telu* sangat memegang teguh tradisi leluhur mereka. Sehingga tidak heran dalam kehidupan sehari-hari adat memainkan peranan yang sangat dominan. Selain itu, mereka mengadopsi adat sebagai bagian dari ritual-ritual keagamaan, Sehingga pelaksanaan ajaran Islam pada masyarakat penganut Islam *Wetu Telu* tidak terdapat batasan yang jelas antara adat, tradisi, dan agama. Akar Animisme dan dogma Hindu belum bisa mereka lepaskan secara keseluruhan, sehingga ajaran Islam yang diterima belum bisa sepenuhnya.

Erni budiwanti menjelaskan bahwa penganut *Wetu Telu* memegang konsepsi dimana mereka tidak bisa terlepas dari proses wetu yang berasal dari kata metu berarti keluar dan telu (tiga) yang berarti melahirkan, bertelur, dan tumbuh. Ketiga konsep inilah yang melandasi pandangan mereka terhadap pengakuan kemahakuasaan Tuhan.

Ada juga yang beranggapan bahwa *Wetu Telu* adalah konsep kepercayaan yang iman kepada Allah, Adam dan Hawa. Konsep kepercayaan ini lahir dari suatu pandangan bahwa unsur- unsur penting yang tertanam dalam ajaran *Wetu Telu* adalah:

1. Rahasia atau Asma yang mewujudkan dalam panca indera tubuh manusia.
2. Simpanan wujud Allah termanifestasikan dalam Adam dan Hawa. Secara simbolis Adam merepresentasikan garis ayah atau laki- laki sementara Hawa merepresentasikan garis ibu atau perempuan.























Bab I. Menjelaskan pendahuluan, yang merupakan peta bagi penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua tentang Tinjauan salat. Bab kedua ini memaparkan tentang suatu tinjauan mengenai sejarah salat lima waktu, ayat-ayat yang membahas terkait waktu salat, dan mengambil pemahaman yang berbeda dari beberapa kitab tafsir

Bab ketiga menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam *Wetu Telu*, faham-faham, dan ritual-ritual keagamaan *Wetu Telu*.

Bab keempat memaparkan analisa penelitian yang merupakan *final research* atau pandangan para ulama terkait peristiwa dalam komunitas *Wetu Telu*.

Bab kelima menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.







Dari langit kedua, Jibrīl membawa Rasūlullāh melanjutkan ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Yūsūf. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Yūsūf menjawab salam beliau, menyambut kehadiran beliau, lalu membenarkan nubuwah beliau.

Selanjutnya, Jibrīl membawa Rasūlullāh naik terus ke langit keempat. Disana ada Idrīs. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Idrīs menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuwah beliau.

Dari langit keempat, Jibrīl membawa Rasūlullāh ke langit kelima. Disana beliau melihat Harūn bin Imrān. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Harūn pun menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuwah beliau.

Kemudian Jibrīl membawa Rasūlullāh naik ke langit keenam. Disana beliau bertemu dengan Mūsā bin Imrān. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Mūsā pun menyambut beliau dan membenarkan nubuwah beliau.

Ketika Rasūlullāh hendak meninggalkan langit keenam, Mūsā menangis. Maka beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Mūsā menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalku, dan umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku."

Dari langit keenam, Jibrīl membawa Rasūlullāh naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Ibrāhīm. Rasūlullāh. lalu mengucapkan salam. Ibrāhīm menyambut kedatangan beliau dan membenarkan nubuwah beliau.































Waktu natural didasarkan pada peredaran matahari, yang dalam fikih disebut syuruq saat matahari terbit pada pagi hari, lalu zawal saat matahari berada tetap di tengah pada siang hari, kemudian ghurub saat matahari terbenam pada petang atau malam.

Batasan waktu yang umumnya disebut ufuk waktu secara natural memang hanya tiga. Alquran menetapkan lima salat wajib harian berdasarkan patokan sonar tersebut. Fikih Syī'ah menetapkan batas waktu salat wajib harian mengikuti tiga ufuk waktu sebagaimana ditegaskan dalam Alquran.

Meski fikih Syī'ah menetapkan tiga ufuk waktu untuk lima salat wajib subuh, zuhur, asar, magrib dan isya, tidak berarti salat wajib hanya dilakukan dalam tiga waktu, sehingga salat zuhur dan asar disambung menjadi delapan rakaat atau salat magrib dan isya disambung menjadi tujuh rakaat. Setiap salat wajib tersebut harus wajib dilaksanakan secara terpisah berdasarkan batas waktu yang dinamis.

Waktu dinamis adalah batas waktu yang longgar bagi setiap salat berdasarkan urutannya. Salat zuhur, menurut fikih Syī'ah, dimulai saat matahari tergelincir. Sedangkan waktu salat asar dimulai setelah dilakukan salat zuhur hingga menjelang matahari terbenam. Dengan kata lain, salat zuhur dan asar memiliki batas waktu yang khusus, juga magrib, isya dan subuh.

Dengan demikian waktu salat wajib harian bisa dibagi tiga bila yang dimaksud adalah tiga ufuk waktu; syurūq, zawal, dan ghurūb. Waktu salat wajib harian juga bisa dibagi lima bila memaknai waktu sebagai fenomena natural dan



a.s, sedangkan beberapa riwayat yang berbeda dengan itu adalah bersumber dari para imam mereka.

Meskipun Syī'ah berselisih, namun mereka tidak sepenuhnya menyendiri dalam pendapat mereka yang berbeda dengan madhhab Ahlu al-Sunnah. Sebab di antara ulama-ulama Syī'ah ada yang menentukan waktu salat seperti Madhhab dalam Ahlu al-Sunnah, yaitu membolehkan salat jama' tanpa 'udhur.

Dalam hal ini, Syī'ah berpedoman kepada beberapa ḥadith, yang intinya bahwa Rasulullah Saw. menjama' salat zuhur dan salat ashar, juga salat maghrib dan salat isya' tidak dalam keadaan perang, hujan, maupun bepergian sebagai kemudahan bagi umatnya dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka juga berpedoman kepada beberapa riwayat lain dari para imam mereka.

Bila kami perhatikan beberapa riwayat dari sanad Ahlu al-Sunnah, maka di antaranya terdapat riwayat yang sesuai dengan beberapa ḥadith Syī'ah, seperti riwayat Ibnu 'Abbās r.a, "Bahwa Nabi Saw. salat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, zuhur dan ashar, maghrib dan isya'." (Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ibnu 'Abbās berkata, "Nabi Saw. menggabungkan zuhur dan ashar, maghrib dan isya' di Madīnah ketika tidak dalam keadaan perang maupun hujan," Ibnu 'Abbās ditanya, "Apa yang































Secara geografis, Kec. Bayan memiliki lahan yang cukup potensial untuk mengembangkan pertanian dan peternakan, di samping itu Bayan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kecamatan Bayan terdiri dari 6 desa – dari jumlah desa yang ada ini. Seluruhnya termasuk desa *swakarsa*-, 60 dusun dan 240 RT. Untuk menopang kelancaran pemerintahan ditingkat desa, Bayan memiliki perangkat desa sebanyak 6 orang, juga didukung oleh beberapa lembaga lainnya seperti: LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang beranggotakan sekitar 15 orang, dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang beranggotakan 22 orang.

Bayan sebagai kecamatan yang luasnya 286.86 km<sup>2</sup>, mempunyai populasi sekitar 38.098 penduduk yang terdiri dari 19.048 laki-laki dan 19,050 perempuan, dengan kepadatan penduduk rata-rata 629 jiwa per km<sup>2</sup>. Desa Anyar merupakan desa yang terpadat penduduknya dengan kepadatan rata-rata 629 jiwa per km<sup>2</sup>, sementara yang paling jarang penduduknya adalah desa Loloan dengan kepadatan rata-rata 64 jiwa per km<sup>2</sup>. Merujuk pada sensus 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk Kec. Bayan per tahun rata-rata 1,91%.

Perkembangan pendidikan di kec. Bayan dengan mengacu pada sensus tahun 2000 menunjukkan, bahwa penduduk yang belum sekolah sebanyak 28.500 orang, yang menamatkan SD 5.552 orang, lulusan SLTP 920 orang, lulusan SLTA 385 orang, dan yang menyelesaikan Akademi serta perguruan Tinggi, sebanyak 26 orang.

Jumlah sarana dan prasarana sosial seperti sekolah, puskesmas, tercatat 28 buah sekolah dasar dan yang sederajat, 7 Buah SLTP dan yang sederajat, 1



























yang merupakan puncak kemenangan atas cobaan-cobaan yang dihadapi saat bulan puasa.

Ketentuan inilah yang kemudian berlaku untuk komunitas IWT (*Islam Wetu Telu*) di Desa Bayan. Oleh karena itu ditinjau dari ajaran Islam, salat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha yang mereka kerjakan tidak dapat disebut sebagai hari raya, karena tidak jatuh pada tanggal 1 Shawwal dan tanggal 10 Dhulhijjah menurut perhitungan bulan Qamariyah.

Macam salat yang lain yang dilakukan oleh penganut IWT adalah salat Jenazah yang biasanya dilakukan di rumah keluarga orang yang meninggal, baik secara sendiri atau secara berjamaah. Akan tetapi seringkali salat jenazah juga dilakukan di kuburan, sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat. Dalam prakteknya salat-salat yang diakui oleh penganut kepercayaan IWT, sama seperti halnya dengan pelaksanaan salat yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya.

Komunitas IWT juga meyakini puasa sebagai salah satu yang harus dikerjakan. Puasa di kalangan penganut kepercayaan ini hanya ada satu macam yakni puasa Ramadhan. Di kalangan mereka tidak ada puasa yang lain. Puasa Ramadhan dilakukan di saat bulan puasa tiba. Penentuan awal atau permulaan bulan Ramadhan sama seperti penentuan tanggal 1 Shawwal. Jadi tanggal 1 Ramadhan atau permulaan bulan puasa menurut perhitungan IWT jatuh pada tanggal 4 Ramadhan menurut perhitungan bulan Qamariyah

Versi lain menyatakan, komunitas IWT melakukan puasa cukup hanya 9 hari, yakni tiga hari berturut-turut pada awal bulan, tiga hari berturut-turut pada



















2. Rukun Islam kedua setelah ikrar dua kalimat shahadat adalah salat. Telah ada kesepakatan di kalangan kaum Muslim terutama para ulamanya tentang kewajiban salat lima waktu. Dalam sehari Allah telah memberikan salat wajib sebanyak 17 kali dan itu harus dikerjakan. Orang yang mengingkari kewajiban salat atau meninggalkannya dengan sengaja secara terus menerus, maka dihukumi kafir. Terdapat perbedaan dalam salat wajib dari tiap-tiap kalangan yakni antara Sunni dan Syī'ah, yang mana masing-masing perbedaan memiliki argument yang kuat dari para mufassirnya. Namun dalam hal ini, umat Islam telah menyepakati bersama bahwa salat wajib yang dikerjakan ada lima waktu dan itu harus dilakukan baik dalam keadaan apapun. Terdapat beberapa ibadah dalam ajaran *Wetu Telu* yang berbeda dengan Waktu Lima adalah mengenai waktu salat. Dari hasil wawancara diberbagai para tokoh dan tuan guru, keterangan yang kuat dikatakan bahwa penganut *Wetu Telu* salat hanya tiga waktu, yakni maghrib, isya, dan subuh. Dan yang melakukan salat hanya para tokohnya saja. masyarakat hanya menyerahkan kepada para tokohnya sebagai penanggung jawab. Maka kewajiban salat pada masyarakat *Wetu Telu* gugur karena sudah diwakilkan. Dalam pelaksanaan salat wajib yang dilakukan oleh masyarakat Bayan ini menurut para ulama di Lombok bahwa mereka memang melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan sharī'at Islam yang telah ditetapkan. Namun hal ini dapat disalahkan juga karena para pendakwahnya itu tidak sempurna dalam mengajarkan sharī'at dan adanya para penjajah yang menjadikan titik berat bagi penganut *Wetu Telu* jika melakukan salat maka akan dibunuh. Jadi ulama di Lombok mengambil





































